

Sosialisasi Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah di Tanah Bumbu



Sumber gambar:

<https://kalimantanpost.com/2024/08/paman-yani-gelar-sosialisasi-perda-pajak-dan-retribusi-daerah-di-tanah-bumbu/>

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Yani Helmi karib disapa Paman Yani terus sosialisasikan pentingnya membayar pajak untuk membangun Banua.

Sosialisasi tersebut bertempat di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), menurutnya pentingnya pajak itu demi kemajuan pembangunan di Banua.

“Segala infrastruktur yang saat ini kita nikmati itu sebagian hasil dari pajak yang kita bayarkan,” kata Paman Yani.

Dikeempatan itu politisi Golkar ini juga mengingatkan tentang program relaksasi pajak yang saat ini dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel hingga 9 Desember nanti.

Paman Yani mengimbau sekaligus mengajak warga masyarakat harus memanfaatkan secara maksimal program pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tersebut.

“Keringanan yang diberikan Pemprov Kalsel ini harus dimanfaatkan. Bukan hanya bagi yang menunggak pajak. Bagi yang bayar tepat waktu juga akan mendapat diskon 2 persen,” imbaunya.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) PKB Samsat Batulicin, Hariyadi menilai sejak dimulai program relaksasi pajak pada 1 Juli lalu, ternyata minat masyarakat untuk membayar PKB di UPPD Samsat Batulicin meningkat 2 persen per hari atau sekitar Rp1,5 miliar.

Menurut Hariyadi, peningkatan pendapatan harian itu tidak terlepas dari imbauan dan sosialisasi yang dilakukan Paman Yani untuk terus membayarkan pajak kendaraan bermotor.

“Termasuk informasi program relaksasi pajak ini. Tidak mungkin menjangkau masyarakat pelosok jika tidak dibantu oleh Paman Yani,” ungkap Hariyadi.

Sumber berita:

1. <https://kalimantanpost.com/2024/08/paman-yani-gelar-sosialisasi-perda-pajak-dan-retribusi-daerah-di-tanah-bumbu/>, 4 Agustus 2024.
2. <https://www.baritopost.co.id/paman-yani-sosialisasikan-pentingnya-membayar-pajak-untuk-membangun-banua/>, 4 Agustus 2024.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi

wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)